



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 21 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 12 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 17 Maret 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt, tanggal itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Rt 004 Rw.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah Pemohon di Rt 004 Rw.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami – isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyumas, 26 Juni 2000, umur 25 tahun, tamat SLTP, NIK : xxxxxxxxxxxx, sudah menikah;
 - b. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyumas, 21 Agustus 2003, umur 22 tahun, tamat SLTP, NIK : xxxxxxxxxxxx 2, sudah menikah;
 - c. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Banyumas, 7 Agustus 2005, umur 20 tahun, tamat SLTA, NIK : xxxxxxxxxxxx, ikut Pemohon;
 - d. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 14 tahun, kelas 3 SLTP, ikut Pemohon;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, karena Termohon berkeinginan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cikeas Rt 002 Rw.010, Desa Bojong Koneng, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bogor, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai sekarang, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Rt 004 Rw.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu tahun 11 (sebelas) bulan) dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha rukun kembali;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Maret 2020. Bukti

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cilongok xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Tanggal 26 Juli 1999. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di KABUPATEN BANYUMAS dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah perselisihan tempat tinggal. Termohon tidak patuh untuk tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Pemohon, tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx
xxxxxx, Desa Bojong Koneng, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sejak bulan Maret 2012
hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas)
bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- 2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon di xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah perselisihan tempat tinggal. Termohon tidak patuh untuk tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tinggal di rumah kontrakan di Kampung Cikeas Rt 002 Rw.010, Desa Bojong Koneng, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang, selama



kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak pertengahan tahun

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah perselisihan tempat tinggal. Termohon tidak patuh untuk tinggal bersama di rumah Pemohon puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, Desa Bojong Koneng, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal. Termohon tidak patuh untuk tinggal bersama di rumah Pemohon yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, relevansi nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amardiktum putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 *Hijriyah*, Oleh kami xxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, dan xxxxxxxxxx serta xxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)